



PUTUSAN
Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhonah yang diajukan secara elektronik antara:

....., NIK 6371036002870007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal ..@gmail.com dan nomor handphone/WA ... Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

....., NIK 6372050910800002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Oktober 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal .., Kota Banjarmasin. Nomor Handphone 081349797627. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0878/079/X/2015 tanggal 13

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Belitung Darat . kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan HKSU Alalak Utara Kota Banjarmasin selama 2 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama .. lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 (usia 6 tahun 5 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat dan anak Penggugat. Serta Tergugat suka mengonsumsi sabu hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi kerabat dekat Tergugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Oktober 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 4 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 masih berusia dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2018. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 2024 dan 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (.....), NIK 6371036002870007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0878/079/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bnjarmasin Barat Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ... cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. .. umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 12 Oktober 2015;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan tergugat duda ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis; terakhir tinggal di di rumah sewa yang beralamat di Jalan HKSU Alalak Utara Kota Banjarmasin selama 2 tahun ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 (usia 6 tahun 5 bulan), pendidikan SD,
 - Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat dan anak Penggugat. Serta Tergugat suka mengonsumsi sabu;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Oktober 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 tahun lamanya

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah anak mereka tinggal dengan Penggugat dan dipelihara dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. ..., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di ..., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, terakhir tinggal di di rumah sewa yang beralamat di Jalan HKSN Alalak Utara Kota Banjarmasin selama 2 tahun ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 (usia 6 tahun 5 bulan), pendidikan SD,
- Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat suka mengonsumsi sabu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Oktober 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah anak mereka tinggal dengan Penggugat dan dipelihara dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menerangkan tentang alamat Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya Penggugat terbukti dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Banjarmasin secara relatif berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat tidak mempedulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat dan anak Penggugat. Serta Tergugat suka mengonsumsi sabu hal tersebut diketahui Penggugat dari informasi kerabat dekat Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Oktober 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 4 tahun;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 serta P,3 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0878/079/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai,

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir lagi di sidang meskipun hadir pada persidangan pertama tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0878/079/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online sehingga Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat dan anak Penggugat. Serta Tergugat suka mengonsumsi sabu;
- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada Oktober 2020, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak peristiwa itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai gugatan Penggugat diajukan sudah berjalan selama 4 tahun;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan semua pihak tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak tanggal Oktober 2020 yang mana Penggugat dan Tergugat sama sama meninggalkan tempat kediaman bersama, berarti keduanya telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak lebih-lebih bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari kaidah fikih yang berbunyi :

ذُرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa seperti disebutkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan,

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 (usia 6 tahun 5 bulan), pendidikan SD, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak-anak tersebut apabila dibawah asuhan orang tua Tergugat karena Tergugat tidak pernah peduli dengan anak, maka untuk kepastian hukum anak tersebut lebih terjamin mohon agar diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu surat bukti tersebut memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 (usia 6 tahun 5 bulan), pendidikan SD, adalah anak dari pasangan bernama Muhammad Taufik Rahman dengan Juwairiah, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas, saat ini anak yang bernama telah berada dalam pemeliharaan dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbuktilah bahwa Penggugat tergolong perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, susuku yang menjadi minumannya dan dekapanku yang memeluknya, sedangkan ayahnya mau mengambilnya dari padaku. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda :

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya : Engkau lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah lagi;

Dan petunjuk dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه.

Artinya : Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 (usia 6 tahun 5 bulan), pendidikan SD maka berdasarkan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat (a dan c)

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang hak asuh anak patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak telah dikabulkan, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C tentang Rumusan Agama menyebutkan yang maksudnya: jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama, NIK 6371034705180007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2018 sampai anak tersebut dewasa dengan tetap

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 24.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 1126/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)